

**BAB II**  
**BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH**  
**DAN IMAM SYAFI'I**

**A. Imam Abu Hanifah**

**1. Keturunan Dan Nasabnya.**

Nama lengkapnya ialah Abu Hanifah al- Nu'man bin Tsabit Ibn Zautha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.<sup>16</sup> Beliau diberi nama Nu'man agar menjadi orang besar seperti Nu'man seorang raja Parsi.<sup>17</sup> Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyayah dan masa awal dinasti Abbasiyyah. Kakeknya bernama al-Zauta penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan, lalu dibawa dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya adalah pedagang sutra asli Parsi, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.<sup>18</sup> Imam Abu Hanifah tumbuh di lingkungan keluarga pedagang di Kufah. Keluarganya dikenal memiliki usaha perdagangan *Khazz*, yaitu sejenis kain yang berbahan dasar katun atau wol bercampur sutera. Tidak mengherankan bila keluarga mengarahkannya untuk bergelut dibidang yang sama, yakni perdagangan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Huzaemah, Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ( Ciputat : Gaung Persada Press, 2011) cet. Ke-4, h.105

<sup>17</sup>Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Terjemah Abdul Majid ( Solo: Aqwam, 2013 ) cet. 1, h.10

<sup>18</sup>Huzaemah, Tahido Yanggo, *op.cit*,h.106

<sup>19</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*,alih bahasa M.Taufik dan M.Zaenal Arifin,(Jakarta: Zaman, 2013), cet. 1, h. 21

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “ *al-Imam al-A'zham* “ ( الإمام الأعظم ) yang berarti Imam Besar. Menurut suatu riwayat ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena beliau mempunyai seorang putera bernama Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia berteman dengan tinta (dawat), dan kata hanifah (حنيفة) menurut bahasa Arab berarti tinta. Abu hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperolehi dari teman-temannya.

Dalam riwayat lain ia digelar Abu Hanifah (suci,lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Kata *hanif* ( حنيف ) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar<sup>20</sup>.

## **2. Kondisi Sosial Dan Politik Pada Masanya**

Imam Abu Hanifah hidup di bawah dua pemerintahan Islam. Ia menghabiskan 52 tahun umurnya pada masa pemerintahan Umayyah dan 18 tahun pada masa pemerintahan Abbasiyah. Ia menjadi saksi saat dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan juga saat berada di titik kehancuran Ia juga menjadi saksi saat dinasti Abbasiyah masih berupa propoganda yang menyebar dari satu rumah ke rumah, lalu menguat menjadi kekuatan yang tidak terdeteksi oleh mata-mata Umayyah, lalu menjadi gerakan yang berhasil menumbangkan dinasti Umayyah dan kekuasaan pun beralih ketangan mereka. Abbasiyah memaksa rakyat agar mematuhi segala

---

<sup>20</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 106

aturannya sebagai agama, karena para Khalifahnya berasal dari kerabat terdekat Nabi.<sup>21</sup>

Imam Abu Hanifah tidak terlibat secara langsung dalam pemberontakan yang dilakukan keturunan Ali bin Abi Thalib (kaum Alawiyyin) baik di zaman dinasti Umawiyah atau dinasti Abbasiyah. Beliau hanya mendukungnya lewat kata-kata dan fatwa, dalam hal ini Imam Abu Hanifah sama seperti mufti lainnya yang menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya berdasarkan kata hati yang bersih dari tekanan penguasa.<sup>22</sup>

Lantaran keberpihakannya pada kaum Alawiyyin bukanlah kecenderungan yang mebutakan, hingga ia tak tahu keutamaan sahabat lain serta tingkatan setiap orang dari mereka. Imam Abu Hanifah memandang bahwa Bani Umayyah tidak memiliki hak sedikit pun untuk memimpin kaum muslim, namun ia tidak ikut turun ke medan perang untuk memberontak, tetapi sebenarnya ia ingin melakukannya. Ini adalah gambaran pandangan politik Imam Abu Hanifah, di antaranya ia tidak mengakui keabsahan pemerintahan Bani Umayyah, kekuasaan seharusnya berada ditangan keluarga Ali bin Abi Thalib, ia memperbolehkan melakukan pemberontakan terhadap penguasa zalim, merupakan kewajiban membantu kaum pemberontak dan apabila dia orang yang berilmu dan bertakwa atau orang yang mempunyai uzur boleh tidak ikut berperang dan memberontak, apabila seseorang tidak bisa ikut berperang,

---

<sup>21</sup>Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 184

<sup>22</sup>Abdul Aziz Asy-Syinawi, *op.cit*, h. 127

maka ia bisa membantu dengan harta atau selainnya. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa pemberontakan melawan Bani Umayyah adalah boleh menurut agama, yaitu bila pemberontakan itu dipimpin oleh imam yang adil seperti Imam Zaid bin Ali. Imam Abu Hanifah tidak yakin seratus persen bila pemberontakan tersebut akan berhasil, tapi ia yakin bila upaya tersebut sudah benar, meski jauh dari keberhasilan, karena minimnya dukungan dari orang-orang. Oleh sebab itu, ia tidak ingin mati sia-sia. Ia pun memilih mengirimkan bantuan berupa uang sebagai bukti dukungannya.<sup>23</sup>

Semua kejadian tersebut mempengaruhi keperibadian Imam Abu Hanifah yang teguh dengan prinsip keadilan dan membenci kezaliman yang dilakukan penguasa pada masa itu. Beliau tak bisa diam melihat seluruh kezaliman yang berlaku, lisan ulama yang marah bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pedang orang yang marah. Ketajaman hantamannya jauh lebih kuat dan dahsyat.<sup>24</sup>

Karena sikapnya itu Imam Abu Hanifah terus dimata-matai gerak-geriknya. Ketika disodori jabatan, tetapi ia menolak mentah-mentah walaupun dengan paksaan, diancam dengan siksaan dan hukum bunuh, namun tetap dengan prinsipnya. Para ahli fikih membujuknya namun sang imam tetap besikeras. Akibatnya ia ditangkap pihak berkuasa lalu disiksa terus menerus hingga petugas penyiksa mengaku menyerah dan khawatir sang imam akan tewas. Ibnu Hubairah lantas meminta para ahli hadis dan

---

<sup>23</sup>Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 185-186

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 187

ahli fikih untuk menjadi penengah agar sang imam dapat dibujuki untuk menerima tawarannya. Setelah diberi tahu mengenai hal tersebut sang imam bersetuju untuk berdiskusi dengan sahabatnya dahulu. Ibnu Hubairah langsung memuluskan jalan sang imam. Namun, kesempatan itu diambil untuk kabur. Imam Abu Hanifah melarikan diri ke Makkah untuk menghindari penyiksaan dan pembunuhan. Ia tinggal di Makkah sampai dinasti Abbasiyah berjaya merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah. Ditanah haram, ia mendapat ketenangan dan rasa aman. Ia mendalami fikih dan hadis, di tanah yang mewarisi keilmuan Ibnu Abbas dan bertemu dengan murid-muridnya dan saling bertukar ilmu.<sup>25</sup>

Imam Abu Hanifah memberikan baiat tanpa paksaan. Ia memiliki impian besar pada dinasti Abbasiyah, yaitu agar memerintah dengan adil dan bijaksana. Kemudian Imam Abu Hanifah kembali ke Makkah, tapi juga sering kali berkunjung ke Kufah. Ketika merasa bahwa Dinasti Abbasiyah telah berdiri kokoh dan kekuasaannya telah mengakar kuat, ia memutuskan pulang ke Kufah untuk menetap selamanya. Ia juga memulai halaqahnya atau jamaah keilmuan ke Kufah, dalam suasana yang aman dan tanpa penindasan dalam menyebarkan ilmu.

Imam Abu Hanifah terus memberikan dukungan kepada dinasti Abbasiyah sampai merasa bahwa dinasti ini mulai melenceng dari keadilan. Penguasa ketika itu memang orang yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW dan paling dekat hubungannya dengan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 189-190

kaum Persia, tetapi itu tidak serta-merta bersepakat dengan tindakan mereka. Beliau bukan orang yang digerakan oleh rasa simpati atau fanatisme. Ada hal lain yang lebih dari itu semua yaitu kebenaran dan keadilan. Sekalipun Khalifah terus memuliakannya dan mengiriminya harta kekayaan, namun ia tidak membutuhkan itu semua. Kemudian sudah ia dapatkan dari khalayak umat karena keilmuan dan kefakihannya. Ia pun tidak membutuhkan harta kekayaan. Ia sudah kaya berkat rezeki yang dianugerahi Allah SWT padanya lewat perdagangan. Ia lebih memilih ketakwaan kepada Allah SWT ketimbang harus menjilat seseorang.

Imam Abu Hanifah merasa resah karena mendapati kezaliman tetap berlaku di era dinasti Abbasiyah. Sebagaimana dukungan beliau terhadap Ahlul Bait sebelumnya, terjadi pula konflik antara kaum Abbasiyah dan Ahlul Bait, keadaan ini lebih mengusiknya dan membuatnya geram. Berbagai fenomena itu kemudian mengubah sikap politik sang imam secara total terhadap dinasti Abbasiyah. Konflik di antara dua kubu, Abbasiyah dan 'Alawiyah, akhirnya terjadi dan terus memanas. Hal ini kemudian mendorong sang imam menyatakan pandangan politiknya bahwa kekuasaan Abbasiyah terhadap kaum muslim tidaklah absah. Akan tetapi, seperti yang pernah dilakukannya pada masa lampau, Imam Abu Hanifah melakukan penentangan melalui kritik yang terkadang diutarakan di halqahnya. Ia tidak menganjurkan fitnah, tidak pula mengangkat pedang<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 196-198

Penguasa senantiasa mencurigai dan menunggu celah untuk menghukum Imam Abu Hanifah. Tawaran hadiah, jabatan tertinggi kesemuanya ditolak. Akibatnya, ia dikurung dan disiksa, dalam beberapa riwayat lain, ia hanya dikurung saja tanpa disiksa.

Bagi Imam Abu Hanifah, hal terpenting ialah tegaknya agama Allah SWT, tegaknya keadilan, hilangnya kezaliman, meratanya rasa aman bagi manusia, terjaganya harta negara yang merupakan harta kaum muslim, dan tercegahnya permusuhan dan pertikaian. Ia tidak pernah bicara manis dan tipu-daya sebagai jalan keluar. Ia selalu memegang teguh prinsip kebenaran tanpa mempedulikan konsekuensi apa pun yang akan diterimanya. Semua ini semakin membuat sang imam berada di posisi berseberangan dengan dinasti Abbasiyah maupun yang sebelumnya. Hubungannya dengan penguasa begitu buruk sehingga Imam Abu Hanifah meninggal dunia.<sup>27</sup>

### **3. Latar Belakang Intelektual**

Imam Abu Hanifah tumbuh besar di Kufah dan menghabiskan sebagian hidupnya di sana. Ia tinggal ditengah keluarga yang harmonis, sejahtera dan kaya. Hidupnya diarahkan pertama kali untuk menghafal al-Quran. Setelah ia hafal, ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap menjaga hafalannya. Oleh sebab itu, ia termasuk orang yang sering membaca al-Quran, hingga diriwayatkan bahwa ia mengkhatam al-Quran beberapa kali dalam bulan Ramadhan. Dalam sejumlah riwayat dari jalur yang berbeda-

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 214

beda disebutkan, Imam Abu Hanifah belajar al-Quran dari Imam 'Ashim, salah satu imam *qira'ah* tujuh.<sup>28</sup>

Ketika beliau sudah mulai mengenal cara mengatur hidup dengan mulai berdagang mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga tidak punya banyak kesempatan menemui para ulama kecuali ketika libur. Beliau biasa berdiskusi dengan orang lain. Orang yang mendorongnya beralih ke dunia ilmu adalah as-Sya'bi, seorang ahli fikih dan ahli hadis. Saat melihat sosok Imam Abu Hanifah yang memiliki kecerdasan dan kepandaian, as-Sya'bi menasihatinya agar mengubah orientasinya ke bidang ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Minatnya dibidang teologi (ilmu kalam), sehingga ia menjadi seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut, karena ketajaman pemikirannya. Ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij, yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Saat itu ia baru berusia 20 tahun dan sudah memiliki halaqah sendiri di masjid Kufah yang diikuti oleh pelajar dan orang-orang yang berminat mendalami ilmu kalam.

Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63H/682M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim an-Nakha'i, kemudian Hammad Ibn Abi

---

<sup>28</sup>Tariq Suwaidan, *loc.cit*

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 30



Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120H) salah seorang Imam besar yang terkemuka pada zamannya,<sup>30</sup> dengan beliaulah Imam Abu Hanifah berguru. Hammad bin Sulaiman merupakan guru yang paling senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak memberikan pengaruh dalam membangun mazhab fikihnya<sup>31</sup>. Imam Abu Hanifah berguru dengannya selama 18 tahun.<sup>32</sup>

Imam Abu Hanifah juga belajar dari tabi'in seperti 'Atha' bin abi Rabah dan Nafi' pembantunya Ibnu Umar. Selain itu, beliau juga meriwayatkan dari beberapa orang seperti Zaid bin Ali bin Zainal Abidin, Ja'far ash-Shadiq dan Abdullah bin Hassan. Disamping itu beliau juga belajar fikih selama dalam perjalanan haji dengan beberapa ulama, terutama fuqaha Mekah termasuk ketika beliau mukim di sana selama enam tahun<sup>33</sup>.

Setelah Hammad bin Sulaiman meninggal pada tahun 120 H, Imam Abu Hanifah duduk menggantikan sang guru dalam majelis kajiannya. Gaya pengajaran Imam Abu Hanifah adalah dengan cara dialog dan tidak hanya bersifat penyampaian, namun terkadang beliau memberikan beberapa pertanyaan seputar fikih kepada murid-muridnya, kemudian beliau menyebutkan beberapa dasar untuk menjawab masalah tersebut, lalu mereka berdialog. Apabila mereka sudah mencapai kata sepakat

---

<sup>30</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 106

<sup>31</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, alih bahasa Nadir Syah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 173

<sup>32</sup>Abdul aziz Asy-Syinawi., *op.cit.*, h. 19

<sup>33</sup> Rasyad Hasan Khalil, *op.cit.*, h. 173-174

dalam satu masalah, baru sang Imam mendiktekannya kepada para murid atau ada murid yang menuliskan untuk sang Imam.<sup>34</sup>

Imam Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan yang luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal.<sup>35</sup>

Adapun murid-murid Imam Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad ibn Hasan ash-Syaibani (132-189 H)
- c. Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy (110-158 H)
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204)

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Imam Abu Hanifah adalah Muhammad ash-Syaibani yang terkenal dengan *al-Kutub ash-Sittah*, yaitu:

- a. Kitab al-Mabsuth
- b. Kitab al-Ziyadat
- c. Kitab al-Jami' al-Shaghir
- d. Kitab al-Jami' al-Kabir
- e. Kitab al-Sair al-Shagir
- f. Kitabal-Sair al-Kabir

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 107

Disamping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhi al-Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab “*al-Kharaj*” yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.

Dengan karya-karya besar tersebut, Imam Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani ‘Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan Mazhab resmi negara.<sup>36</sup>

#### **4. Metode Istinbat**

Imam Abu Hanifah adalah seorang *faqih* yang cerdas dan berani dalam mempertahankan pendapatnya. Walaupun banyak perbedaan pendapat dengan para ulama yang tersohor seperti Muhammad ibn 'Abdillah ibn Abi Laila (74-148 H.) atau Sufyan al-Tsauri (97-161 H.), namun beliau masih tetap mempertahankan apa yang telah diyakininya. Karena beliau sendiri telah mempunyai pola pikir tentang fiqh yang menjadi dasar pemikirannya. Walaupun bukan berarti beliau terlepas dari sumber hukum yang telah ada. Fiqh Imam Abu Hanifah dilandaskan pada prinsip menghormati kebebasan setiap orang untuk menentukan kemauannya sendiri (*hurriyah al-irâdah*). Ia berpendapat bahwa

---

<sup>36</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 113-114

kemalangan terbesar yang menimpa manusia ialah bila kemerdekaannya dibatasi atau dirampas. Semua pendapat dan fatwa-fatwa hukum Imam Abu Hanifah didasarkan pada prinsip kebebasan yang menurut hukum syari'at harus dilindungi. Menyalahgunakan kebebasan lebih ringan akibatnya daripada kalau kebebasan itu dikekang atau dibatasi.<sup>37</sup>

Imam Abu Hanifah selalu menjelaskan pada orang lain bahwa Islam menghormati atas kebebasan kehendak seseorang. Hal itu didasarkan pada al-Qur'an, hadis sahih, serta kesimpulan yang ditarik dari ijtihad melalui *qiyâs*; dengan tetap mengindahkan prinsip mewujudkan kemaslahatan umat dan kesesuaian dengan adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah Islam dan pokok-pokok ajarannya. Dalam menetapkan hukum Islam memang Imam Abu Hanifah sangat dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*, sehingga ia banyak menggunakan nalar dalam mengistinbâthkan hukum, baik dari al-Qur'an maupun hadits,. juga, beliau mengutamakan *ra'yi* daripada hadis *ahad*.

Kendati demikian, pada prinsipnya pengutamaan *ra'yi* daripada hadits *ahad* hingga beliau lebih banyak menggunakan *qiyâs*, bukan berarti beliau meninggalkan atau berpaling dari hadits *ahad*, tetapi adalah sebagai bukti keseriusan dan kehati-hatian beliau di dalam menyikapi hadis. Sehingga tidak berpegangan kecuali kepada hadits yang diyakini keshahihannya.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000 ), cet. ke-1.h. 256

Di samping itu juga, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa menggunakan *ra'yi* (pikiran) dan salah, itu jauh lebih baik daripada menggunakan hadits yang tidak diyakini keakuratannya. Terlebih, kondisi politik dan ekonomi serta keamanan yang terjadi di Irak pada umumnya dan di Kufah pada khususnya, di era Imam Abu Hanifah, yang sangat carut marut (tidak menentu) hingga banyak bermunculan hadits-hadits palsu. Sehingga hal ini yang membuat Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dan tidak seenaknya menerima hadits kecuali dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat.<sup>38</sup>

Imam Abu Hanifah memiliki *manhaj* tersendiri dalam mengistinbat hukum. Beliau pernah berkata, “ Saya mengambil dari kitab Allah SWT, jika tidak ada maka dari sunnah Rasulullah SAW dan jika tidak ada pada keduanya saya akan mengambil pendapat sahabat. Saya memilih salah satu dan meninggalkan yang lain, dan saya tidak akan keluar dari pendapat mereka dan mengambil pendapat orang lain, dan jika sudah sampai kepada pendapat Ibrahim, Asy-Sya’bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa’id bin Musayyib maka saya akan berijtihad seperti mereka berijtihad”.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manhaj Imam Abu Hanifah dalam mengistinbat hukum adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup>Muhammad Ibrahim ‘Ali, *al-Madzhab ‘inda al-Hanafiyyah*, (Mekah: al-Shafâ’, t. t.),h. 63-64

<sup>39</sup>Rasyad Hasan Khalil, *op.cit*, h. 176-177. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet.ke-2, h. 86-87, Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolutions of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs*,alih bahasa, M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa,2005 ), cet-1, h. 88-91

- a. Al-Quran merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada satu pun, kecuali dikembalikan kepadanya.
- b. Sunnah, sebagai penjelas kandungan al-Quran, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Tuhannya. Maka barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnah, sama artinya ia tidak mengakui risalah Tuhannya.
- c. Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis, dan merekalah yang mewarisi ilmu Rasulullah SAW kepada umat seterusnya.
- d. *Qiyas*, beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada nash al-Quran atau sunnah atau ucapan sahabat, beliau mengali illat dan jika menemukannya ia akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan illat yang ditemukannya.
- e. *Al-Istihsan*, yaitu meninggalkan qiyas zahir dan mengambil hukum yang lain, karena qiyas zhahir terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah. Oleh karena itu, perlu mencari illat lain dengan cara qiyas khafi, atau karena qiyas zhahir bertentangan dengan nash sehingga harus ditinggalkan.
- f. *Ijma'*, yang menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakah ijma' ini pernah ada setelah Rasulullah SAW.

- g. *Al-Urf*, yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash, baik dari al-Quran, sunnah, atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan nash sehingga dapat dijadikan hujjah.

Untuk memahami sesuatu yang ditunjukkan teks/nash, pada dasarnya berangkat dari pemahaman secara langsung terhadap teks/nash atau disebut metodelafziah. Dalam memahami *dilalah*,<sup>40</sup> menurut ulama Hanafiyah/ aliran *Fuqaha* terbagi kepada dua macam, yaitu

- a. *Dilalah lafziah*<sup>41</sup> ialah yang menjadi dalil adalah *lafaz* menurut lahirnya. *Dilalah lafziah* menurut ulama Hanafiyah/aliran fuqaha terbagi empat yaitu<sup>42</sup> :

1. *Dilalah al-‘ibarah*

Tunjukkan makna suatu lafal yang segera tergambar dalam benak seseorang ketika mendengar atau membaca lafal tersebut, baik tunjukan makna itu merupakan tujuan semula dari penuturnya atau penulisnya, maupun tujuan lain yang sesuai dengan lafal tersebut.

2. *Dilalah al-isyarah*

Tunjukkan makna suatu lafal yang bukan secara segera tergambar dalam benak yang lahir dari lafal tersebut, tetapi tunjukan tersebut bersifat suatu keniscayaan yang berasal dari

---

<sup>40</sup>Memahami sesuatu terhadap sesuatu, penunjukan atas hukum

<sup>41</sup>Penunjukan berbentuk lafaz, yaitu *dilalah* dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk *lafaz*, suara atau kata, paling banyak dibicarakan dalam kajian ushul fiqh.

<sup>42</sup>Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. ke-3, h. 286-290

logika atau kebiasaan terhadap makna yang dimaksud, baik tunjukan maknanya bersifat semula maupun makna lain yang sesuai dengannya.

### 3. *Dilalah al-dilalah*

Tunjukan makna suatu lafal yang melampaui hukum dari sekadar makna yang diungkapkan kepada makna yang tidak terungkap, karena adanya persamaan *illat* pada kedua bentuk makna tersebut yang dapat dipahami dengan cara memahami aspek bahasa itu sendiri.

### 4. *Dilalah al-iqtidha'*

Tunjukan lafal terhadap maknanya yang tidak terungkap dari zahirnya/lahirnya, yang kebenaran maknanya itu tergantung pada pengungkapan makna yang tidak nyata itu.

- b. *Dilalahghairu lafziyah*<sup>43</sup> ialah yang menjadi dalil bukan melalui lafal menurut lahirnya. *Dilalah ghairu lafziyah* ini disebut “ *dilalah sukut* “ atau disebut juga “ *bayan dharurah* ”

## **B. Imam Syafi'i**

### **1. Kelahiran dan Nasabnya**

Imam Syafi'i dilahirkan pada 150 Hijriah (767 M), bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina.

---

<sup>43</sup>Dalil yang digunakan bukan dalam bentuk lafaz suara atau kata, contoh, diamnya seseorang, reaksi raut wajah, sifat-sifat alami, pemahaman akal, kebiasaan-kebiasaan, tanda-tanda, isyarat.



Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abdi Manaf. Akar nasab imam Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi SAW, tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf. Kakek dari kakek Imam Syafi'i adalah Syafi'i ibn al-Sa'ib, seorang sahabat kecil generasi akhir. Nama Imam Syafi'i dinisbahkan kepadanya. Semua riwayat sepakat bahwa ia pernah bertemu dengan Nabi SAW saat ia dewasa.<sup>44</sup>

Ayah Imam Syafi'i adalah Idris ibn Abbas, ia berasal dari Tabalah, sebuah negeri yang berada pada jalan menuju Yaman. Suatu riwayat menyebutkan bahwa pada mulanya sang ayah menetap di Madinah. Namun karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, ia pun memutuskan untuk hijrah ke Asqalan, sebuah negeri di Palestina. Ia pun menetap di sana hingga wafat.<sup>45</sup>

Sementara itu, ibu Imam Syafi'i berasal dari suku al-Azd. Berbagai ahli sejarah menyatakannya sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib karena ketika dirunut berdasarkan garis ibu akan ditemukan nama Muhammad binti Fathimah bin Abdullah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, suatu kali ketika ibu sang Imam ingin tinggal di Mesir, banyak orang menawarkan tempat tinggal kepadanya. Akhirnya, ia tinggal bersama bibi-bibinya dari kabilah al-Azd. Ibu Imam Syafi'i adalah seorang yang zuhud, ahli ibadah, sekaligus cerdas.

---

<sup>44</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, alih bahasa, Imam Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2015), cet-1, h. 14-15

<sup>45</sup>D.A.Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), cet-1, h. 140-141, Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 20

Imam Syafi'i terlahir dari seorang bapak berketurunan Quraisy. Bapaknya meninggal dunia saat Imam Syafi'i masih dalam buaian ibunya. Imam Syafi'i hidup sebagai anak yatim dan miskin. Nilai-nilai luhur telah tertanam dalam diri Imam Syafi'i, ibunya selalu membimbing Syafi'i untuk terus meraihnya dengan mengirim sang Imam dari Ghaza ke Makkah. Hal ini ia lakukan agar Imam Syafi'i bisa hidup tidak jauh dari pusat ilmu kala itu. Sang ibu juga takut Imam Syafi'i kehilangan garis keturunan. Al-Baghdadi meriwayatkan, dalam *Tarikh Baghdad*, dengan sanad yang tersambung bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, " Aku dilahirkan di desa Yaman (desa di Palestina). Ibuku khawatir aku tersia-siakan. Ia berpesan kepadaku, " Carilah garis nasab keluargamu agar kau menjadi seperti mereka. Aku takut garis nasab mu hilang.kemudian ibuku mempersiapkan segalanya untuk perjalananku ke Makkah. Aku pun berangkat ke sana, ketika itu aku masih berumur sekitar sepuluh tahun. Aku menetap di rumah salah seorang kerabatku dan mulai menuntut ilmu di sana.<sup>46</sup>

## **2. Kondisi Sosial Dan Politik Pada Masanya**

Sekalipun Imam Syafi'i tidak menempati jabatan politik tertentu, ia memiliki sikap tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah politik yang didasarkan atas ajaran syariat Islam. Syariat mengajarnya untuk mencintai Abu Bakar ash-Shiddiq, pendamping setia Rasulullah SAW, dalam perjalanan hijrah serta Khalifah pertama, syariat juga mengajarnya untuk

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 22-23

mencintai Ali, menantu Rasulullah SAW, anak pamannya, pemuda pertama yang memeluk Islam, serta yang mempertaruhkan jiwanya ketika Rasulullah SAW berhijrah.

Imam Syafi'i menyadari, bahwa dengan mencintai Abu Bakar ia akan dituduh pengikut Syiah, sebagai penentang Ali dan dengan mencintai Ali ia akan dituduh sebagai *Rafidhah*. Namun beliau tidak mengubah sikap karena yakin bahwa syariat mengharuskannya untuk tetap mencintai Abu Bakar dan Ali karena mereka memang berhak untuk dicintai.

Tragedi yang telah menimpa keturunan Rasulullah SAW, terutama penganiayaan yang dilakukan para penguasa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah telah mengundang rasa hiba umat Islam, sehingga mereka merasakan kedekatan hati dengan ahlu bait. Imam Syafi'i pun merasakan hal yang sama. Kecintaan Imam Syafi'i kepada ahlu bait bukanlah suatu kecenderungan politik, tetapi merupakan perasaan yang sepatutnya dimiliki seorang muslim.

Sikap Imam Syafi'i dalam masalah kepemimpinan umat atau masalah politik semata-mata didasarkan atas pemahamannya terhadap syariat Islam serta didasarkan atas ijtihad serta istinbath, dan bukan karena unsur-unsur lainnya atau karena suatu tekanan dari pihak manapun. Imamah, menurut Imam Syafi'i, hendaknya merupakan suatu pemerintahan yang di bawahnya bernaung umat Islam, memberikan ketenteraman atas orang-orang non muslim, memerangi orang-orang kafir, menjaga stabilitas wilayah, serta mengambil kelebihan orang yang kuat

dan memberikannya kepada orang yang lemah agar kesejahteraan dapat tersebar secara merata.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepemimpinan adalah hak orang Quraisy, tanpa memandang kabilah tertentu. Hasyimiyyah, Umawiyah, dan kabilah yang lainnya memiliki hak yang sama dalam masalah kepemimpinan.<sup>47</sup> Ia berkeyakinan bahwa imam termasuk urusan agama yang perlu dipelihara, yang penting baginya adalah yang menjadi imam tidak hanya seorang Quraisy, juga harus didukung oleh Masyarakat.<sup>48</sup> Manusia harus mempunyai seorang imam atau pemimpin yang menagani urusan kaum mukmin dan mengatasi permasalahan orang-orang fasik agar orang-orang yang baik dapat tenang dan dijauhkan dari orang-orang yang buruk. Ia mengakui kepemimpinan Ali bin abi Thalib yang berasal dari Bani Hasyim, Utsman dan Umar bin Abdul Aziz yang berasal dari Bani Umayyah, dan Umar bin al-Khattab dari Bani Makhzum. Imam Syafi'i juga berpendapat imamah tidak harus melalui bai'at bila keadaannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>49</sup>

### 3. Latar Belakang Intelektual

Dalam asuhan ibunya, Imam Syafi'i dibekali pendidikan sehingga pada umur tujuh tahun sudah menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Quran pada Ismail Qasthanthin, *qari* kota Makkah.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Mustofa, Muhammad asy-Syakah, *Islam bi Laa Madzaahib*, alih bahasa, A.M.Basalamah,(Jakarta: Gema Insani,2004), cet ke-3, h.352-353

<sup>48</sup>Tariq, Suwaidan, *loc.cit*, h. 210

<sup>49</sup>Mustofa, Muhammad asy-Syakah, *loc.cit*

<sup>50</sup>Huzaemah, *op.cit*, h. 135

Imam Syafi'i membuka mata dan hatinya di negeri kelahiran moyangnya. Negeri yang merupakan tumpuan hati dan harapan seluruh kaum muslim di dunia dan tempat turunnya wahyu Islam. Imam Syafi'i mulai beradaptasi dengan lingkungan ini untuk mengukuhkan posisinya di tengah para ulama dan orang-orang terhormat. Sang Imam mulai belajar hadis dari beberapa guru hadis di Makkah, antaranya kepada Sufyan ibn 'Uyainah. Imam Syafi'i juga sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasulullah SAW, kemudian beliau pergi ke pelosok desa untuk mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Hudzail, menghafal syair dan cerita kabilah dan mendalami bahasa arab, mereka adalah orang Arab yang paling fasih. Ia tinggal di Hudzail kurang lebih 10 tahun. Imam Syafi'i juga belajar ilmu memanah dan mahir dengannya, bahkan jika ia melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya akan mengenai sasaran, sempurna lah baginya proses pendidikan yang agung dan tinggi.

Banyak manfaat yang didapati oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di perdesaan, baik berupa penguasaan sastra, bahasa dan syair yang dapat membantunya dalam memahami kandungan al-Quran dan terkadang beliau berdalil dengan syair untuk menentukan makna lafal.

Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Makkah untuk melanjutkan mempelajari ilmu agama. Ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera menemuinya. Imam Syafi'i pergi ke Madinah setelah beliau menghafal kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik. Ketika itu

usianya 13 tahun.<sup>51</sup> Beliau belajar dengan Imam Malik selama lebih dari 10 tahun sehingga Imam Malik wafat.<sup>52</sup>

Setelah itu beliau pergi ke Yaman untuk bekerja mencari nafkah. Di sana beliau bertemu dengan Umar bin Abi Salamah, seorang ahli fikih murid Imam al-Auza'i dan dengan begitu Imam Syafi'i secara tidak langsung sudah mengambil fikihnya. Selain itu, beliau juga bertemu dengan Yahya bin Hassan, sahabat al-Laits bin Sa'd, seorang ahli fikih dari Mesir dan belajar kepadanya.

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i dibawa ke Baghdad dengan tuduhan menentang Dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, tuduhan ini akhirnya tidak terbukti dan ternyata kedatangannya ke Baghdad ini memberi berkah tersendiri, karena di sana beliau bertemu dengan para fuqaha' yang ada di sana, seperti Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pun belajar fikih darinya sehingga beliau dapat menggabungkan fikih Hijaz dan Irak. Setelah itu beliau datang kembali ke Makkah membawa ilmu fikih orang-orang Irak untuk mengajar dan memberi fatwa, membandingkan antara berbagai pendapat yang berbeda-beda, kemudian memilih salah satunya.

Guna memperdalam dan menyebarkan *manhaj istinbat* yang sudah dikuasainya, beliau merantau ke Baghdad pada tahun 195 H untuk merealisasikan tujuannya. Pada kedatangan ini, dia bergabung dengan

---

<sup>51</sup>Rasyad, Hasan Khalil, *op.cit*, h. 185-186, Huzaemah, *op.cit*, h. 136

<sup>52</sup>D.A.Pakih Sati, *op.cit*, h. 151

ulama-ulama Irak dan mereka belajar padanya.<sup>53</sup> Berikutnya Imam Syafi'i berangkat ke Mesir dengan tujuan hendak belajar kepada Imam al-Laits, tetapi sebelum ia sampai ke Mesir, Imam al-Laits wafat. Meski demikian ia tetap bisa mendalami mazhab al-Laits lewat para muridnya. Imam Syafi'i tinggal di Mesir hingga wafatnya tahun 204 H, dan di makamkan di perkuburan Bani Abdil Hakam.<sup>54</sup>

Imam Syafi'i mengkombinasikan fikih Hijaz dengan fikih Irak dan menciptakan mazhab baru yang ia diktakan kepada murid-muridnya dalam kitab al-Hujjah. Pendiktean ini berlangsung di Irak dan sejumlah murid-muridnya menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain.

Kitab dan periode keulamaannya ini lazim disebut *Mazhab Qadim*, untuk membedakannya dengan periode keulamaannya yang kedua yang berlangsung setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Di Mesir ia menyerap fikih Imam al-Laits bin Sa'd dan mendiktekan *Mazhab Jadid* kepada murid-muridnya dalam kitabnya yang lain, *al-Umm*. Ini adalah karena, penjelajahannya yang benar-benar baru atas serangkaian hadis dan dalil-dalil hukum, dalam *Mazhab Jadid*, Imam Syafi'i banyak merivisi pendapat-pendapat hukumnya yang ia tetapkan saat berada di Irak. Imam Syafi'i memiliki perbedaan dengan periode keulamaannya yang pertama dalam mensistematisasikan prinsip-prinsip dasar fikih yang ia tulis dalam kitabnya yang berjudul *ar-Risalah*.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Rasyad, Hasan Khalil, *op.cit*, h. 186-187. Muhammad, Khudary Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*, alih bahasa, Pakih Sati, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), cet-1, h. 257

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 258

<sup>55</sup>Abu, Ameenah Bilal Philips, *op.cit*, h. 110

Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dalam rangka mencari Ilmu seperti yang sudah dijelaskan. Perjalanan ini selain menambah ilmu, juga berdampak pada banyaknya murid yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, sesuai negeri di mana beliau pernah tinggal. Di antara muridnya di Irak adalah al-Hasan dan Muhammad yang dikenal dengan julukan az-Za'farani, Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Husain bin Ali yang dikenal dengan nama al-Karabisi.

Di antara murid-murid beliau di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Selain itu ada juga Ismail bin Yahya al-Muzani, ia termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai mujtahid mutlak. Kemudian ada ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang meriwayatkan kitab al-Umm dari Imam Syafi'i.<sup>56</sup>

Menurut Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab Ahkam al-Quran, bahwa karya Imam syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian :

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy, dilanjutkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman).

---

<sup>56</sup>Rasyad, Hasan Khalil, *Op.cit*, h. 188



- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh Muzany dan Mukhtashar al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i, al-Imla' wa al-Amly).

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut :

1. Kitab *ar-Risalah*, tentang ushul fikih (riwayat Rabi')
2. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fikih yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
  - a. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
  - b. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
  - c. Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
  - d. Kitab Jama'i al-'Ilmi.
  - e. Kitab ar-Radd'ala muhammad ibn al-Hasan.
  - f. Kitab Siyar al-Auza'iy.
  - g. Kitab Ikhtilaf al-Hadis.
  - h. Kitab Ibthalu al-Istihsan.
3. Kitab al-Musnad, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4. Al-Imla'
5. Al-Amaliy

6. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya ).
7. Mukhtashar al-Muzany (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
8. Mukhtashar al-Buwaithy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
9. Kitab Ikhtilaf al-Hadis (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi SAW ).<sup>57</sup>

Mayoritas pengikut mazhab Syafi'i saat ini terdapat di Mesir, Arab bagian selatan (Yaman, Hadramaut), Sri Lanka, Asia Tenggara, Afrika bagian timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan.<sup>58</sup>

#### 4. Metode Istinbat

"*Nashiru al-Sunnah*" (penolong Sunnah), demikianlah julukan yang disandang oleh Imam Syafi'i. Beliau banyak melihat kehidupan orang-orang *zuhud* dan *Ahl al-Hadis* dalam beribadah dan berpegangan pada amalan-amalan masa hidup Rasulullah SAW. Dimana beliau dengan serius mengkaji, menganalisa, di samping beliau sendiri mendiktekan pada murid-muridnya tentang kajian fiqhnya. Dengan kata lain, pada satu sisi beliau mengkaji, menelaah, menganalisa atas segala perkembangan sosiokultural, dan di sisi lain beliau selalu menuliskan atau mendiktekan fiqh kepada murid-muridnya yang menghadiri *halaqah* beliau, baik di Irak maupun di Mesir. Demikian juga beliau memperhatikan ekonomi-sosial, serta gaya kehidupan yang bermacam ragam. Dalam hal ini, dapat mempengaruhi pada ijtihad serta madzhab yang dibangunnya.

---

<sup>57</sup>Huzaemah, Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 150-152

<sup>58</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit*, h. 113

Dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i berpegangan pada al-Quran, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*, yaitu “ Tidak boleh seseorang mengatakan hukum selamanya; ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan dalam al-Quran, Sunnah, *ijma'* atau *qiyas*”<sup>59</sup>.

Imam Syafi'i banyak mengambil fikihnya dari lima sumber yang semuanya tercatat dalam kitab *al-Umm*. Ia mengatakan, ilmu itu beberapa tingkatan:

- a. Kitab dan Sunnah yang sah.
- b. *Ijma'* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam Kitab dan Sunnah.
- c. Ucapan beberapa sahabat Nabi SAW yang tak ditentang oleh seorang pun.
- d. Perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi SAW tentang hal tersebut.
- e. *Qiyas*, dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain al-Quran dan Sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang teratas.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas kita melihat Imam Syafi'i menganggap tingkatan pertama dalam istinbat adalah al-Quran dan Sunnah. Keduanya dianggap sumber inti dalam fikih Islam.<sup>61</sup> Imam Syafi'i memandang al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau

---

<sup>59</sup> Al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. t.), hal. 39.

<sup>60</sup> Al-Syafi'i, *al-Umm*, *op.cit*, Jilid 1, h.17

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 240-241

menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Quran, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Quran, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Quran dan hadis *mutawatir*. Disamping itu karena al-Quran dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Quran.<sup>62</sup>

Pendapat para sahabat yang disepakati atau diperdebatkan, tidak mungkin bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Demikian pula ijma', ia tidak akan terjadi tanpa bersandar kepada keduanya dan tidak bertentangan dengannya.<sup>63</sup> Secara tegas Imam Syaf'i menyatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat.<sup>64</sup>

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.<sup>65</sup> Qiyas, dalam pandangan Imam Syafi'i merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat peribadinya berada di bawah dalil-dalil yang didasarkan atas pendapat para sahabat.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 143

<sup>63</sup>Tariq Suwaidan, *loc.cit*

<sup>64</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 146

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 147

<sup>66</sup>Ameenah Bilal Philips, *op.cit*, h. 111-112

Untuk memahami sesuatu yang ditunjukkan teks/nash, pada dasarnya berangkat dari pemahaman secara langsung terhadap teks/nash atau disebut metode *lafziyah*. Dalam memahami *dilalah*, menurut ulama mazhab al-Syafi'i / aliran *Mutakalimin* mereka membagi tunjukan lafal terhadap maknanya kepada dua yaitu, *dilalah al-manthuq* dan *dilalah al-mafhum*<sup>67</sup>.

a. *Dilalah al-manthuq*

Maksudnya adalah, tunjukan makna yang jelas dari suatu lafal sesuai dengan makna kebahasaan. Secara garis besarnya *dilalah manthuq* terbagi dua yaitu :

1. *Manthuq sharih* adalah makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaannya baik secara keseluruhannya atau berupa bagiannya.
2. *Manthuq ghairu sharih* adalah pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu lafal. *Manthuq ghairu sharih* terbagi kepada tiga bagian :<sup>68</sup>
  - a) *Dilalah al-Ima'*, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa.
  - b) *Dilalah al-Isyarat*, yaitu suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi

---

<sup>67</sup>Abdul Rahman Dahlan, *op.cit*, h. 291-297

<sup>68</sup>Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 211-213

merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu.

- c) *Dilalah al-Iqtida'*, yaitu pengertian kata yang disisipkan secara tersirat ( dalam pemahaman ) pada redaksi tertentu yang tidak bisa difahami secara lurus kecuali adanya penyisipan itu (makna yang tersirat ).

b. *Dilalah al-mafhum*

Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna yang dapat dipahami dari bukan yang dituturkan secara *harfiah*.

Selanjutnya *dilalah al-mafhum* dibagi menjadi dua macam yaitu ; *mafhum al-muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

1. *Mafhum al-muwafaqah*

Maksudnya adalah, suatu makna yang dipahami dari balik lafal yang lahir sejalan dengan makna lahir lafal itu sendiri. Disamping itu, ditinjau dari tingkat kesejalaran makna lahir sesuatu lafal dan maknanya yang tersembunyi, *mafhum al-muwafaqah* masih dapat dibagi dua lagi, yaitu,

- a. *Mafhum al-aulawi* ( pengertian yang lebih utama), atau disebut juga *fahwa al-khitab*, yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafal.
- b. *Mafhum al-musawi* ( pengertian yang sama )atau disebut juga *lahn al- khitab*, yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam *manthuq*.

## 2. *Mafhum al-mukhalafah*

Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna lafal yang tersembunyi berlawanan dengan tunjukan makna lahir lafal tersebut. Ulama Syafi'iyah membagi mafhum mukhalafah kepada beberapa macam sebagai berikut :

### a. *Mafhum al-Laqab*

Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna yang tersembunyi (makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi gelar atau sebutan yang terdapat pada lafal tersebut.

### b. *Mafhum al-Ghayah*

Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna yang tersembunyi ( makna yang tersirat ) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir sesuatu lafal, dengan meninjau dari segi batas waktu yang terdapat pada lafal tersebut.

### c. *Mafhum al-Sifat*

Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna yang tersembunyi ( makna yang tersirat ) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi sifat yang terdapat pada lafal tersebut.

### d. *Mafhum al-Syarat*

Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna yang tersembunyi ( makna yang tersirat ) yang berlawanan dengan

tunjukkan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi syarat yang terdapat pada lafal tersebut.

e. *Mafhum al-'Adad*

Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna yang tersembunyi ( makna yang tersirat ) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi jumlah bilangan yang terdapat pada lafal tersebut.